



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 72

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan sebagai kekayaan alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, perlu diusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
 - b. bahwa agar usaha perikanan mempunyai daya saing, berkelanjutan, berkeadilan, tercipta iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, perlu adanya pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Ikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang perizinan atau perikanan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
7. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, dan pembuatan pakan ikan.
8. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
9. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
10. Izin lokasi adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk memanfaatkan tanah atau ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil untuk usaha pembudidayaan ikan.
11. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

12. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat TPUI adalah pencatatan secara tertulis yang dimiliki oleh pembudidaya ikan kecil dan pembuat pakan ikan alternatif.
13. Teknologi sederhana adalah pembudidayaan ikan dengan pengelolaan air menggunakan alat mekanik sederhana.
14. Pakan Ikan Alternatif adalah pakan ikan yang diproduksi sendiri oleh kelompok atau anggota kelompok dengan menggunakan seluruhnya atau sebagian bahan baku lokal.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha.
16. Badan Usaha adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dalam bentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan usaha pembudidayaan ikan, perizinan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perikanan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. memberikan keamanan dan ketertiban bagi pemilik usaha perikanan dan lingkungan sekitarnya; dan
 - b. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi orang dalam melakukan kegiatan usaha perikanan.

BAB II

JENIS USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 3

Jenis usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi :

- a. usaha pembenihan ikan;
- b. usaha pembesaran ikan; dan
- c. usaha pembuatan pakan ikan alternatif.

Pasal 4

- (1) Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan pemeliharaan calon induk/induk;
 - b. pemijahan;
 - c. penetasan telur; dan/atau
 - d. pemeliharaan larva/benih/bibit.
- (2) Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.
- (3) Usaha pembuatan pakan ikan alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c meliputi kegiatan :
 - a. penyiapan bahan baku pakan;
 - b. produksi pakan ikan;
 - c. pengemasan dan penyimpanan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. pendistribusian.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

Pasal 5

- (1) Orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di Daerah wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan.
- (2) Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP atau TPUPI.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. SIUP Pembenihan;
 - b. SIUP Pembesaran; dan
 - c. SIUP Pembuatan Pakan Ikan.
- (4) TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan izin usaha perikanan bagi pembudidaya ikan kecil, terdiri dari :
 - a. TPUPI Pembenihan;
 - b. TPUPI Pembesaran; dan
 - c. TPUPI Pembuatan Pakan Ikan.
- (5) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhadap

usaha pembudidayaan ikan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Perguruan Tinggi untuk kepentingan pelatihan dan/atau penelitian/eksplorasi perikanan.

- (2) Kriteria usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Jangka waktu berlaku SIUP dan TPUPi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 8

- (1) Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan didelegasikan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan izin usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif di wilayah administrasinya.

- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
- a. SIUP, untuk usaha pembenihan, pembesaran ikan, dan/atau usaha pembuatan pakan ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah administrasinya; dan
 - b. TPUPI, untuk pembudidaya ikan kecil dan usaha pembuatan pakan ikan.

Pasal 9

- (1) SIUP untuk usaha pembenihan, pembesaran ikan dan/atau pembuatan pakan ikan alternatif yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan oleh Bupati kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Penerbitan TPUPI untuk pembudidayaan ikan kecil dan pembuatan pakan ikan alternatif diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIUP

Pasal 10

- (1) Permohonan SIUP diajukan oleh pemilik/ penanggung jawab badan usaha kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan mengisi formulir dan dilampiri dokumen persyaratan :
 - a. rencana usaha, yang meliputi :
 1. rencana kegiatan usaha;
 2. rencana tahapan kegiatan;
 3. rencana teknologi yang digunakan;
 4. sarana usaha yang dimiliki;
 5. rencana pengadaan sarana usaha;
 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 7. rencana pembiayaan.
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab badan usaha, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau badan usaha, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. foto kopi akta pendirian badan usaha bagi yang berbadan hukum, dengan menunjukkan aslinya;
 - f. foto kopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;
 - g. foto kopi izin gangguan;
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan spesimen tanda tangan pemilik atau penanggung jawab badan usaha; dan

- i. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemohon yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Jangka waktu pelayanan SIUP ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai alasan penolakannya.
- (4) Penerbitan SIUP tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan TPUP

Pasal 11

- (1) Setiap Pembudidaya ikan kecil dan pembuat pakan ikan alternatif untuk memiliki TPUP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan disertai dengan persyaratan:
 - a. foto kopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
 - b. foto kopi bukti kepemilikan lahan atau surat kerelaan bermaterai cukup apabila lahan bukan milik sendiri; dan
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan menerbitkan TPUPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai alasan penolakannya.
- (4) Penerbitan TPUPI tidak dikenakan biaya.

BAB IV

PERUBAHAN, PEMBAHARUAN DAN PENGgantian PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perubahan, Pembaharuan dan Penggantian SIUP

Paragraf 1

Perubahan SIUP

Pasal 12

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terjadi :
 - a. perubahan penanggung jawab;
 - b. perubahan komoditas usaha;
 - c. penambahan komoditas usaha; dan/atau
 - d. penambahan luas lahan.

- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.
- (3) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 13

- (1) Perubahan SIUP diajukan permohonan oleh pemilik/penanggung jawab baru kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, disertai persyaratan dengan lampiran:
 - a. foto kopi SIUP yang akan diubah;
 - b. jenis Perubahan SIUP yang diminta;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dan spesimen tanda tangan pemilik/penanggung jawab baru, untuk perubahan penanggung jawab; dan
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Jangka waktu pelayanan Perubahan SIUP ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai alasan penolakannya.

- (4) SIUP Perubahan diberikan jika SIUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Paragraf 2

Pembaharuan SIUP

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang SIUP yang masih melakukan usaha wajib melakukan pembaharuan setiap 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.
- (2) Pembaharuan SIUP diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (3) Pembaharuan SIUP diajukan oleh pemilik/ penanggung jawab kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, dengan persyaratan dan lampiran :
 - a. SIUP asli yang lama; dan
 - b. persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang masih berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang masih sama/tidak ada perubahan maka pemilik/ penanggung jawab cukup membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan :
 - a. usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam SIUP; dan
 - b. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

- (5) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan penolakannya.
- (3) Dalam hal permohonan pembaharuan SIUP disetujui, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan membubuhkan tanda pembaharuan.

Paragraf 3

Penggantian SIUP

Pasal 16

- (1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.
- (2) Orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi

perizinan dengan disertai persyaratan dan lampiran :

- a. SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam hal SIUP hilang; dan
 - b. Surat Pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan SIUP Pengganti paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan negara dan/atau merugikan pihak lain, SIUP yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIUP pengganti dicabut.

Bagian Kedua

Perubahan dan Penggantian TPUP

Paragraf 1

Perubahan TPUP

Pasal 17

- (1) Perubahan TPUP wajib diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

- (2) Perubahan TPUPi dilakukan apabila terdapat perubahan lokasi dan/atau perubahan pemilik.
- (3) Pembudidaya ikan kecil dan pembuat pakan ikan alternatif untuk melakukan perubahan TPUPi mengajukan permohonan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. foto kopi TPUPi; dan
 - b. jenis perubahan yang diminta.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan TPUPi perubahan.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan disertai alasan penolakannya.
- (6) TPUPi perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPUPi yang diubah.
- (7) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 18

- (1) Perpanjangan TPUPi diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPUPi berakhir.

- (2) Pembudidaya ikan kecil dan pembuat pakan ikan alternatif untuk melakukan perpanjangan TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dengan disertai persyaratan :
 - a. foto kopi TPUPI yang diperpanjang; dan
 - b. Surat Pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan lokasi dan kepemilikan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan TPUPI perpanjangan.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan penolakannya.
- (5) TPUPI perpanjangan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPUPI sebelumnya.

Paragraf 2

Penggantian TPUPI

Pasal 19

- (1) Penggantian TPUPI dapat dilakukan apabila TPUPI asli rusak atau hilang.

- (2) Pembudidaya ikan kecil dan pembuat pakan ikan alternatif yang akan melakukan penggantian TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Organisasi perangkat Daerah yang membidangi perikanan dengan disertai persyaratan :
 - a. TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau Surat Keterangan Kehilangan dari Polri dalam hal TPUPI hilang; dan
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan menerbitkan TPUPI pengganti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan penolakannya.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG SIUP DAN TPUPI

Pasal 20

- (1) Pemegang SIUP dan TPUPI wajib :
 - a. melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam SIUP/TPUPI;

- b. melaksanakan ketentuan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) bagi pembenihan ikan, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi pembesaran ikan, dan/atau melaksanakan uji kualitas pakan bagi usaha pembuatan pakan ikan alternatif;
- c. mengoptimalkan penggunaan pakan ikan alternatif;
- d. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan yang memuat realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembenihan, pembesaran dan/atau pembuatan pakan ikan alternatif;
- e. menunjukkan SIUP/TPUPI bila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;
- f. membuat papan nama yang berisi identitas pemilik dan Nomor SIUP; dan
- g. memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan hidup.

(2) Pemegang SIUP dan TPUPI berhak :

- a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan; dan
- b. mendapatkan legalitas atas pengelolaan usahanya.

(3) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

BAB VI
TAHAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Tahapan sanksi administratif terhadap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perikanan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan penutupan usaha.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif terhadap orang yang sudah memiliki SIUP/TPUPI yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perikanan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan pembekuan SIUP/TPUPI dan penutupan sementara usaha.
- (4) Apabila setelah dilakukan pembekuan SIUP/TPUPI dan penutupan sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu sebagaimana tertuang dalam surat pembekuan SIUP/TPUPI, dilanjutkan dengan pencabutan SIUP/TPUPI dan penutupan usaha.

BAB VII

PEMBINAAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan usaha pembudidayaan ikan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah Pusat.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik pembudidayaan, mutu ikan, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB VIII

PERWILAYAHAN KOMODITAS

Pasal 24

Perwilayahan Komoditas pembudidayaan ikan di Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Wilayah Kecamatan Samigaluh, Girimulyo dan Kokap prioritas untuk pengembangan komoditas utama Nila, dengan komoditas penunjang Gurami, Lele dan ikan lainnya.
- b. Wilayah Kecamatan Kalibawang, Nanggulan, Girimulyo dan Pengasih prioritas untuk pengembangan komoditas utama Gurami, dengan komoditas penunjang Nila, Lele dan ikan lainnya.
- c. Wilayah Kecamatan Wates, Galur, Panjatan, Temon, Sentolo dan Lendah, untuk pengembangan komoditas utama Lele, dengan komoditas penunjang Gurami, Nila dan ikan lainnya.

BAB IX

DOKUMEN ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Dokumen administratif dalam penerbitan SIUPP dan TPUPI meliputi :

- a. Format SIUP;
 - b. Format TPUPI;
 - c. Kriteria Usaha Pembudidayaan Ikan; dan
 - d. TPUPI Bidang Pembudidayaan Ikan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 November 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 72**